

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA  
( *WHISTLE BLOWER* ) DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**ELISA NURFADILLAH**

**202010115051**



**PROGRAM ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP  
FAKTA ( *WHISTLE BLOWER* ) DALAM TINDAK  
PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**ELISA NURFADILLAH**

**202010115051**



**PROGRAM ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta ( *whistle blower* ) dalam tindak pidana terorisme

Nama Mahasiswa : Elisa Nurfadillah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115051

Program Studi Mahasiswa : Hukum/ Ilmu Hukum



Bekasi, Februari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Aly Ashghor, MA.Pol, M.Sos

Indah Pangestu Amaritasari, SIP., M.A

NIDN. 0424039003

NIDN. 0326127907

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan hukum bagi saksi  
pengungkap fakta ( *whistle blower* )  
dalam tindak pidana terorisme

Nama Mahasiswa : Elisa Nurfadillah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115051

Program Studi Mahasiswa : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :


Bekasi, Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. AMALIA SYAUKET, S.H., M.Si  
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. H. SYAHRIR KUBA, S.SOS., S.IK., SH., M.M., M.H.  
NIDN. 8847290019

Penguji II : ALY ASHGHOR M.A.Pol., M.Sos  
NIDN. 0311038802



MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN.0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elisa Nurfadillah  
Npm : 202010115051  
TTL : Bekasi, 29 Mei 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta ( *Whistle Blower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme” Bahwa sepenuhnya karya asli saya sendiri dan tidak mengandung Materi apa pun. Ditulis oleh orang lain, kecuali mencantumkan sumber sebagai acuan Menulis dengan jelas dan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Jika karya ini ditemukan palsu di kemudian hari, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, 16 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Elisa Nurfadillah

**Npm. 202010115051**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Nurfadillah

Npm : 202010115051

TTL : Bekasi, 29 Mei 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ( *Non Exclusive Royalty-Free Rights* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA ( *WHISTLE BLOWER* ) DALAM TINDAK PIDANA TERORISME”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Elisa Nurfadillah

**Npm. 202010115051**



## ABSTRAK

**Elisa Nurfadillah 202010115051.** Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta ( *Whistle Blower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Masalah Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Terorisme serta apakah dalam perlindungan *whistleblower* memberikan kepastian hukum . Hal ini dilatar belakangi bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta ( *whistleblower* ) dalam tindak pidana terorisme serta apakah bentuk perlindungan hukum yang ada memberikan kepastian hukum kepada saksi pengungkap fakta( *whistleblower* ) dalam tindak pidana terorisme. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif uatu pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Metode ini berusaha untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

Penulis mengangkat kasus Munarman yang ada kaitanya dengan saksi pengungkap fakta *whistle blower* dimana ada saksi pelapor dengan Inisial IM saksi tersebut di ancam oleh munarman karena kesaksiannya saksi tersebut menyatakan bahwa munarman IM menuduh Munarman melakukan tindakan terorisme. Yaitu dengan mengikuti acara pembaiatan di sejumlah daerah Dengan demikian bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta diatur dalam pasal 34 a undang – undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan undang – undang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 1, pasal 5, pasal 8 dan pasal 10 serta di pasal 3 memberikan kepastian hukum.

**kata kunci** : Perlindungan Pengungkap Fakta ( *Whistleblower* ), Tindak Pidana Terorisme

## ABSTRACT

**Elisa Nurfadillah 202010115051.** Legal Protection for *WhistleBlower* Witnesses in Terrorism Crimes.

*In writing this thesis, the author discusses the issue of legal protection for whistleblower witnesses in criminal acts of terrorism and whether whistleblower protection provides legal certainty. This is motivated by the form of legal protection for witnesses who reveal facts (whistleblowers) in criminal acts of terrorism and whether the existing forms of legal protection provide legal certainty to witnesses who reveal facts (whistleblowers) in criminal acts of terrorism. The author uses a normative juridical research method, an approach to legal research that focuses on the analysis of existing legal norms, including laws, statutory regulations, court decisions and other legal documents. This method seeks to understand, interpret and explain the legal norms that apply in a legal system.*

*The author raises the Munarman case which is related to a whistleblower witness where there was a reporting witness with the initials IM. The witness was threatened by Munarman because of his testimony, the witness stated that Munarman IM accused Munarman of committing acts of terrorism. Namely by participating in initiation ceremonies in a number of areas. Thus, legal protection for witnesses who reveal facts is regulated in article 34 a of the law on eradicating criminal acts of terrorism and the law on the protection of witnesses and victims in article 1, article 5, article 8 and article 10 as well as in article 3 provides legal certainty.*

**Keywords:** *Protection of Whistleblowers, Terrorism Crimes*

## KATA PENGANTAR


Dengan segala rasa kerendahan hati dan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta ( *Whistle Blower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA ( *WHISTLE BLOWER* ) DALAM TINDAK PIDANA TERORISME” Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada Penulis, yang mudah-mudahan dikemudian hari Penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu penulis. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H .,M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H ., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Diana Fitriana, S.H ., M.H. Selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan saran beserta arahan dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

5. Bapak Aly Ashghor, MA.Pol, M.Sos. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung
6. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, SIP., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, perpustakaan, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pembelajarannya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Untuk Ibu saya, Nurhayati, yang selalu memberikan dukungan, doa, pendengar terbaik serta selalu sabar setia menemani dalam keadaan apapun dengan cinta kasih sayang yang diberikan sepanjang penulis mengerjakan skripsi ini. serta menjadi kunci utama untuk penulis agar menuntaskan perkuliahan ini hingga menjadi sarjana
9. Untuk ayah saya, Naum Suherman, yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi dan pengorbanan yang tak ternilai yang diberikan kepada penulis saat mengerjakan skripsi ini
10. Teruntuk ibu dan ayah mas dafa yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis dari awal hingga penulis menyelesaikannya
11. Untuk kedua kakak Tercinta saya Veri Suherman dan Pungki Suherman yang selalu memberikan dukungan doa serta harapan terbaik untuk penulis dan selalu menjadi garda terdepan untuk penulis
12. Teruntuk Calon Suami Saya Daffa Arifantama yang telah banyak berkontribusi, memberikan dukungan, doa serta harapan yang diberikan kepada penulis dalam segala segi manapun
13. Teruntuk Teman Terbaik saya Ajeng Diah Sulistyani terimakasih banyak atas segala dukungan, doa dan menjadi pendengar terbaik untuk penulis

14. Teruntuk sahabat saya Aset Negara, Gita, Wulan, Anisah, Laila, yang selalu bersama memberikan kebahagiaan, dukungan, motivasi sejak awal skripsi ini dibuat hingga penyelesaiannya
15. Kepada rekan kelas A1 yang banyak memberikan motivasi dan dukungan yang
16. Teruntuk diri sendiri terimakasih telah berjuang mampu menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan masa perkuliahan ini dengan penuh cinta serta kesabaran sampai akhir.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S. W.T, karena atas ijin-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.



Jakarta, 12 Januari 2024

Elisa Nurfadillah

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I 1</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3.1. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3.2. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Kerangka Toritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1. Kerangka Teori.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.3. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>1.6. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>1.6.1. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>21</b>
<b>1.6.4. Metode Analisis.....</b>	<b>21</b>
<b>1.7. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN SAKSI PENGUNGKAP FAKTA</b>	<b>22</b>

2.1. Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Hukum .....	24
2.2. Saksi Pengungkap Fakta ( <i>Whistle Blower</i> ).....	27
2.3. Perbedaan <i>Whistleblower</i> Dan <i>Justice Collabolator</i> .....	29
2.4. Perlindungan Hukum Pengungkap Fakta ( <i>Whistleblower</i> ).....	33
2.5. Saksi Dalam Tindak Pidana .....	39
Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme.....	40
<b>BAB III 47 SAKSI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>	<b>47</b>
3.1. Objek Penelitian .....	47
3.2. Kasus Munarman .....	47
3.3. Undang – Undang Terkait Perlindungan Terhadap Saksi Pengungkap Fakta ( <i>Whistle Blower</i> ) Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Kasus Munarman .....	49
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KASUS TINDAK PIDANA TERORISME.....</b>	<b>54</b>
4.1. Kasus Hukum Tindak Pidana Terorisme Munarman .....	54
Saksi – Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme .....	59
4.2. Perlindungan Saksi Pengungkap Fakta Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme .....	65
4.3. Perlindungan Hukum Memberikan Kepastian Hukum.....	72
<b>BAB V _PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR SINGKATAN


Singkatan	Keterangan
UU	Undang-Undang
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
PERPU	Peraturan Pemerintah



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana hari esok akan bahagia, nyatanya dengan apa yang sudah dijalankan kita masih diberikan nikmat yang luar biasa tanpa kita sadari, masih ada hari selanjutnya melangkahlah dengan penuh suka cita”



“ Skripsi ini penulis dedikasikan untuk orang tua & Kedua Kakak tercinta. Doa dan dukungannya selalu mengikuti langkah dimanapun penulis berada dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ternilai. Serta untuk manusia terkasih, Teman terbaik Ajeng Diah yang tersayang, dan untuk almamater kebangganku Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi